



## BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa administrasi penyerahan hasil kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 mengalami perubahan yaitu dari penyerahan hasil kegiatan menjadi laporan hasil kegiatan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 334).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 334), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran BAB IX.F diubah, sehingga keseluruhan huruf F berbunyi sebagai berikut :

#### F. LAPORAN HASIL KEGIATAN

1. Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009 semua kegiatan baik fisik maupun non fisik yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Luar Negeri), Pemerintah Propinsi (Bantuan Keuangan Propinsi) dan dana yang dihimpun dari masyarakat luas (Pendapatan Asli Daerah) harus sudah selesai 100 % (seratus prosen) baik fisik, administrasi maupun keuangannya dan harus segera dilaporkan kepada Bupati Jepara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan kegiatan dari Penyedia Barang/Jasa.
2. Kegiatan fisik maupun non fisik yang telah selesai 100 % (seratus prosen) harus dilaporkan kepada Bupati Jepara dengan Berita Acara, tembusan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara. Laporan kegiatan dimaksud bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu sampai berakhirnya tahun anggaran bersangkutan, tetapi bisa langsung dilaporkan setelah barang tersebut selesai dilaksanakan 100 (seratus prosen) baik fisik maupun administrasinya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a). Pencatatan pembukuan inventarisasi Aset berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikenal adanya Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap yaitu penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau



memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai Aset tersebut.

b). Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jepara merekapitulasi laporan hasil kegiatan dari Pengguna Anggaran untuk dimasukkan dalam Neraca Aset/Daftar Inventarisasi Aset.

c). Laporan hasil kegiatan agar dilampiri salinan :

- 1). Perjanjian/kontrak kerja.
- 2). Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 3). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa.
- 4). Berita Acara Penerimaan Barang oleh Bendahara Barang untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang.
- 5). Untuk kegiatan-kegiatan non fisik dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.
- 6). Laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan contoh format terlampir.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

## LAPORAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2009

SKPD :  
 KODE REKENING KEGIATAN :  
 NAMA KEGIATAN :  
 JENIS BELANJA : Belanja Langsung/Tidak Langsung (\*)  
 TOTAL ANGGARAN :

NO	JENIS BELANJA	URAIAN BELANJA  NAMA BARANG / JENIS BARANG	Nilai Baran g (Rp)	BELANJA BARANG/MODAL (**)								Sumbe r Dana	KET
				Na ma Br g	Tahun Pemb uatan	Merk Type	Uku ran	Lokasi Pengga unaan	Jml Br g	Harga Perole han Baran g / Unit	Total Hrg Br g		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Belanja Pegawai	- Honorarium PNS											
		- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan											
		- .....											
2.	Belanja barang/jasa	- Belanja Bahan Pakai Habis											
		- Belanja Alat Tulis Kantor :											
		- HVS											
		- Balpoint											
		- .....											
		- Belanja Pakai Habis Komputer :											
		- Toner											
		- Flasdisk											
		- .....											
3.	Belanja Modal	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor											
		- Belanja modal pengadaan mesin ketik											
		- .....											

Mengetahui  
Kepala SKPD

Jepara .....  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



Keterangan :

\* coret yang tidak perlu

\*\* Khusus kolom untuk belanja yang masuk sebagai kriteria aset tetap

1. Kolom 1 diisi no urut
2. Kolom 2 diisi jenis belanja, misal belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal
3. Kolom 3 diisi rincian belanja
4. Kolom 4 diisi nilai barang
5. Kolom 5 diisi nama barang untuk belanja modal (jika ada)
6. Kolom 6 diisi tahun pembuatan untuk belanja modal
7. Kolom 7 diisi merk / type barang
8. Kolom 8 diisi ukuran barang
9. Kolom 9 diisi lokasi penggunaan barang
10. Kolom 10 diisi jumlah barang
11. Kolom 11 diisi harga barang per unit
12. Kolom 12 diisi total harga barang
13. Kolom 11 diisi sumber dana, misal APBD, DAK, INGUB, PUSAT, dll
14. Kolom 12 diisi keterangan misal sisa anggaranyangb diambil atau dikembalikan ke kas daerah

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO